




## Pertanggung Jawaban Pt. Indonesia Weda Bay Industrial Park Atas Kerusakan Lingkungan Hidup

Ghali Nugroho Adji<sup>1</sup>, La Ode Angga<sup>2</sup>, Marselo Valentino Geovani Pariela<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : [adjighaliadji@gmail.com](mailto:adjighaliadji@gmail.com)<sup>1</sup>

**ABSTRACT:** *The function of the environment which has been supporting the daily needs of the community has been converted into a nickel (Ni) processing industrial area by the Indonesian Limited Liability Company Weda Bay Industrial Park (PT. IWIP). Purposes of the research to explain the form of legal liability to know and analyze the requirements so that the case of the Indonesian Limited Liability Company Weda Bay Industrial Park (PT. IWIP) for environmental damage caused by the processing of nickel mines can be subject to the principle of strict liability. This study uses a type of normative legal research. The processing techniques for legal materials that have been collected are carried out through stages; inventory, identification, classification, and systematization. Meanwhile, the technique of analyzing legal materials uses qualitative analysis methods. As a result, the authors conclude that, first, the form of legal liability for the Indonesian Limited Liability Company Weda Bay Industrial Park (PT. IWIP) for environmental damage caused by the processing of nickel mines is liability based on acts of violating laws (liability based on fault) and strike liability. Second, conditions for cases of environmental damage resulting from the processing of the Indonesian Limited Liability Company Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT. IWIP) nickel mine can be subject to the principle of immediate liability (strict liability), including: every person, group of people, and also includes legal entities such as industrial companies; actions, businesses or activities that use, produce, and utilize B3 (Hazardous and Toxic Materials) and B3 waste; there is a serious threat; and is absolutely responsible for losses without the need to prove and element of guilt.*

**Keywords:** *Environment; Responsibility; Compensation.*

**ABSTRAK:** Fungsi lingkungan hidup yang selama ini menunjang kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat telah beralih fungsi menjadi kawasan industri pengolahan nikel (Ni) oleh Perseroan Terbatas Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT. IWIP). Tujuan penelitian untuk menjelaskan bentuk pertanggungjawaban hukum hingga mengetahui dan menganalisis persyaratan agar kasus Perseroan Terbatas Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT. IWIP) terhadap kerusakan lingkungan hidup diakibatkan pengolahan tambang nikel dapat dikenakan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Adapun teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan melalui tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Sedangkan, teknik menganalisa bahan hukum menggunakan metode analisa yang bersifat kualitatif. Hasilnya penulis menyimpulkan bahwa, pertama, bentuk pertanggungjawaban hukum Perseroan Terbatas Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT. IWIP) terhadap kerusakan lingkungan hidup diakibatkan pengolahan tambang nikel adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab mutlak (*strike liability*). Kedua, syarat kasus kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan pengolahan tambang nikel Perseroan Terbatas Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT. IWIP) dapat dikenakan prinsip tanggung jawab seketika (*strict liability*), diantaranya: Setiap orang, kelompok orang, dan juga termasuk badan hukum seperti perusahaan industri; tindakan, usaha atau kegiatan yang menggunakan, memproduksi, serta mendayagunakan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan limbah B3; adanya ancaman serius; dan bertanggung jawab mutlak atas kerugian tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

**Kata Kunci:** *Lingkungan Hidup, Tanggung Jawab, Ganti Rugi.*

### Pendahuluan

Perkembangan permasalahan lingkungan hidup di dunia sangatlah dinamis, semakin lama bertambah kompleks dan rumit. Permasalahannya tidak hanya mencakup satu wilayah teritorial saja, melainkan regional, nasional, hingga multinasional. Bahkan

permasalahan lingkungan hidup dalam suatu komunitas masyarakat hukum adat secara alami akan saling mengaitkan satu persoalan dengan persoalan lain dan saling memberikan dampak. Hal ini dapat terjadi, karena adanya hubungan simbiosis antara masyarakat hukum adat dengan lingkungan hidup di sekitarnya.<sup>1</sup>

Salah satu faktor kronis yang menimbulkan masalah lingkungan hidup adalah pembangunan. Pembangunan kerap kali diidentikan dengan permasalahan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Otto Soemarwoto yang mengatakan bahwa, sering kali yang menyebabkan konflik pembangunan dengan lingkungan ialah dinarasikannya dampak lingkungan (*enviromental impact*) menjadi sesuatu yang membawa kerugian (*adverse effect*). Hal ini membuat pandangan atas dampak lingkungan pembangunan cenderung menyiratkan sebuah pesan, yakni segala sesuatu yang dihasilkan oleh pembangunan pastilah membawa pengaruh negatif kepada lingkungan hidup yang menyebabkan timbulnya pelebelan sindiran kata berupa "Terganggunya keseimbangan ekologi", "Membahayakan kelestarian alam", dan "Kekhawatiran terhadap pencemaran".<sup>2</sup>

Lingkungan hidup memiliki kemampuan mengabsorpsi limbah yang masuk ke dalamnya, kemampuan ini tidak terlepas dari batasan. Sehingga apabila jumlah dan kualitas limbah yang dibuang ke dalam lingkungan melampaui kemampuannya untuk mengabsorpsi, maka dapat diasumsikan lingkungan itu tercemar dan rusak.<sup>3</sup>

Pemerintah Indonesia telah mengambil sikap tegas dalam bentuk upaya menjaga keberlangsungan lingkungan hidup, salah satunya dibungkus dengan bentuk perancangan, pendayagunaan, pengolahan, pengurusan, pengamatan, dan penguatan keadilan secara sistematis dan terpadu yang merupakan perincian dari Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Instrumen hukum ini dilandaskan sebagai pengamalan dalam mempraktikkan ketentuan Pasal 28 H Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Pasal 9 Ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua alinea tersebut bersamaan memiliki makna bahwa, Setiap insan bangsa Indonesia berhak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Seiring berjalannya proses penegakan hukum di Indonesia, sudah tentu penerapan ketentuan dalam instrumen hukum di atas tidak akan selalu berjalan sesuai dengan fakta hukum dalam praktiknya.<sup>4</sup> Fungsi lingkungan hidup yang selama ini menunjang kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat telah beralih fungsi menjadi kawasan industri pengolahan nikel (Ni) oleh Perseroan Terbatas Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT. IWIP). Kawasan industri yang meluas dan giat beroperasi membuat munculnya berbagai krisis ekologi.

Diantaranya adalah polusi udara berupa peningkatan intensitas volume debu oleh aktivitas operasional kendaraan industri yang melewati permukiman warga hingga terhempasnya senyawa beracun ke udara sebagai buah hasil pembakaran batu bara oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Penyebaran yang terjadi dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan berbagai penyakit pernapasan dan dapat menimbulkan hujan asam dengan memuat logam berat beracun, sehingga dapat merusak tanah dan tumbuh-tumbuhan. Polusi udara ini diperparah dengan mengikis lebatnya hutan hujan tropis

---

<sup>1</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi VIII (8<sup>nd</sup> ed), Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Juni 2005, h. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.* h. 267.

<sup>3</sup> Niniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Edisi II (2<sup>nd</sup> ed), Sinar Grafika, Jakarta, 1994, h. 124.

<sup>4</sup> Unknown, *Suku Adat Sawai*, Maret, 2014, dalam <http://den-mpuh.blogspot.com/2013/06/suku-sawai.html>, (Diakses pada tanggal 6 Desember 2022 pukul 21.47 WIT).

membuat lingkungan sekitar sangat rawan digenangi banjir, karena daya serapan air hujan oleh akar pohon berkurang. Kerusakan lingkungan yang terjadi merambah hingga menyebabkan polusi air. Sungai-sungai besar mengalami perubahan dengan pembuatan pipa-pipa dan lubang-lubang besar untuk timbunan yang menyebabkan air keruh dan derasnya aliran air tersendat hingga terpisah bercabang-cabang. Polusi air sungai ini membuat warga suku Sawai mengalami krisis air bersih, terlebih bagi warga suku Sawai yang masih mengandalkan sumber mata air dari alam sekitar.

Berbagai kisruh permasalahan lingkungan hidup yang terjadi membuat warga yang kehidupannya bersimbiosis mutualisme bersama alam sekitarnya sebagai nelayan dan petani perlahan merubah haluan menjadi buruh pabrik yang tentu memunculkan ketergantungan akan ekonomi uang menjadi tinggi.<sup>5</sup> Pada realitanya kehadiran Perseroan Terbatas Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT. IWIP) dalam menjalankan aktivitas pengolahan nikelnya masih mengakibatkan berbagai permasalahan lingkungan hidup tanpa disertai dengan upaya ganti rugi setimpal sesuai kerugian yang dialami oleh warga suku Sawai.<sup>6</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Berdasarkan dengan isu hukum yang dibahas, maka digunakanlah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian ini.<sup>7</sup> Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library reserch*). Adapun teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan melalui tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi.<sup>8</sup> Sedangkan, teknik menganalisa bahan hukum menggunakan metode analisa yang bersifat kualitatif.<sup>9</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan Perdata

Ketentuan hukum lingkungan hidup menjadikan tanggung jawab perdata sebagai persyaratan guna memaksakan pemenuhan ganti rugi dalam memperbaiki dampak dari rusak dan tercemarnya lingkungan hidup.<sup>10</sup> Pada umumnya ada dua macam prinsip tanggung jawab yang dipakai dalam hukum keperdataan untuk penyelesaian masalah lingkungan hidup, yakni:

- 1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan
  - a) Arti Tindakan Melanggar Hukum

Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata/*Burgerlijk Wetboek* (BW)) menyebutkan untuk semua tindakan berupa pelanggaran terhadap undang-undang

---

<sup>5</sup> Rabul Sawal, "Nasib Orang Sawai di Tengah Himpitan Industri Nikel", Mei 26, 2021, dalam <https://www.mongabay.co.id/2021/05/26/nasib-orang-sawai-di-tengah-himpitan-industri-nikel/>. (Diakses pada tanggal 6 Desember 2022 pukul 21.47 WIT).

<sup>6</sup> Anwar Mesri, "Kehadiran PT. IWIP Adalah Ancaman Bagi Kehidupan di Halmahera Tengah", 2020, dalam <https://indotimur.com/opini/kehadiran-pt-iwip-adalah-ancaman-bagi-kehidupan-di-halmahera-tengah>. (Diakses pada tanggal 6 Desember 2022 pukul 21.47 WIT).

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi XIII (13<sup>rd</sup> ed), KENCANA, Jakarta, Januari 2017, h. 133-136.

<sup>8</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, h. 82-85.

<sup>9</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 143-145.

<sup>10</sup> Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2007, h. 71.

dan merugikan suatu pihak dapat memaksakan seseorang untuk melakukan ganti rugi karena tanggung jawabnya atas dampak yang ditimbulkan. Selain itu prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan juga diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyatakan bagi semua usaha atau pihak yang melaksanakan suatu aktivitas atas tindakan yang berakibat tercemar atau rusaknya lingkungan hidup dengan dampak membahayakan lingkungan hidup atau suatu pihak diwajibkan melakukan restitusi atau melaksanakan suatu perbuatan.<sup>11</sup>

#### b) Instrumen Tindakan Melanggar Hukum

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP/ *Burgerlijk Wetboek* (BW)), tindakan melanggar hukum dipersyaratkan memiliki instrumen sebagai berikut:<sup>12</sup>

##### (1) Terdapat Tindakan Tertentu

Suatu tindakan dalam artian meliputi tanpa melakukan tindakan tertentu sampai melakukan tindakan tertentu. Suatu tindakan yang tanpa dilakukan bisa dikatakan dalam suatu tindakan melanggar hukum, jika adanya kekuatan memaksa dari ketentuan undang-undang, tetapi tidak termasuk tanggung jawab dari suatu perjanjian. Instrumen dalam hal menyetujui yang terdapat dalam perjanjian tidak dikenal dalam suatu tindakan melanggar hukum. Sehingga tindakan melanggar hukum berbeda dengan mengingkari perjanjian.

##### (2) Suatu Tindakan yang Melanggar Hukum

Tindakan yang dimaksudkan harus merupakan tindakan melanggar hukum. Tindakan tersebut bukan saja dalam artian suatu tindakan dalam bentuk penyimpangan terhadap undang-undang tertulis, tetapi termasuk pula undang-undang tidak tertulis seperti penilaian dalam hal nilai susila.

##### (3) Terdapat Instrumen Salah (*Schuld/Fault*)

Adapun karakteristik instrumen salah, diantaranya:

- (a) Sengaja dalam suatu tindakan,
- (b) Lalai dalam suatu tindakan (*negligence culpa*),
- (c) Tanpa adanya pembenaran atau unsur memaafkan (*recht vaardigingsgrond*), seperti kondisi (*overmacht*), sakit jiwa, pembelaan, dan lainnya.

##### (4) Terdapat Kerugian

Kerugiannya harus dibuktikan telah terjadi agar bisa memberikan dakwaan keperdataan. Dalam artian kerugiannya dikelompokkan sebagai, pertama, kerugiannya berwujud, yakni kerugiannya secara faktual dirasakan hingga kerugiannya sebagai manfaat yang semestinya didapatkan ketika terdakwa tidak melakukan tindakan melanggar hukum. Kedua, kerugiannya tidak berwujud, yakni kerugiannya yang sama pentingnya dengan uang dalam bentuk masalah kejiwaan psikologis seperti kecemasan, rasa sakit, kurangnya kenikmatan menjalani hidup, dan sebagainya.

##### (5) Tindakan dan Kerugiannya yang ditimbulkannya Memiliki Ikatan Kausal (*Causaliteit Verband*)

---

<sup>11</sup> La Ode Angga dan Miracle Soplanit, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH", *Lutur Law Journal*, Vol. 1 No. 1 (November 2020), 9-14.

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 10.

Syarat lain untuk tindakan tertentu dapat dikualifikasikan dalam tindakan melanggar hukum adalah bahwa tindakan itu harus ada hubungan sebab akibat dengan ditimbulkannya suatu kerugian. Karena sesuai faktanya ikatan kausal yang menyimpulkan apa ada atau tidaknya penyebab seseorang bertanggung jawab atas kerugiannya orang lain, ikatan kausal tersebut merupakan pertimbangan penting berkaitan dengan tindakan melanggar hukum atau prinsip tanggung jawab mutlak (*strike liability*).<sup>13</sup>

## 2) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strike Liability*)

### a) Arti Tanggung Jawab Mutlak (*Strike Liability*)

Menurut teori prinsip tanggung jawab mutlak (*strike liability*) dalam hukum perdata, penerapan tanggung jawab segera dibebankan tanpa bergantung pada adanya tindakan melanggar hukum.<sup>14</sup> Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strike liability*) sangat berbeda dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan yang berfokus kepada pembuktian instrumen tindakan melanggar hukum.<sup>15</sup>

Mengutip dari pemikiran Munadjat Danusaputro yang mengungkapkan arti dari prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*), adalah wajibnya terdakwa bertanggung jawab atas kerugian, nlangsung muncul dengan segera setelah adanya kerugiannya yang diakibatkan dari tindakannya.<sup>16</sup>

### b) Instrumen Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mempersyaratkan unsur-unsur dalam prinsip tanggung jawab mutlak (*strike liability*) yang saling berkaitan satu sama lain. Diantaranya:

#### (1) Setiap orang

Pertama, adalah unsur setiap orang, juga termasuk kelompok orang dan badan hukum seperti perusahaan industri.

#### (2) Tindakan, usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Kedua adalah unsur tindakan, usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Ini adalah unsur penting dalam prinsip tanggung jawab mutlak (*strike liability*). B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dalam Pasal 1 Ayat (21) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah senyawa, kekuatan, dan unsur lainnya dengan bersifat, berkonsentrasi, atau kuantitasnya, yang segera ataupun tanpa segera, bisa mengakibatkan bahaya, gangguan kesehatan, tercemar dan rusaknya lingkungan hidup, hingga mengganggu keberlangsungan kehidupan organisme hidup lainnya.

Pasal 278 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencantumkan ciri-ciri Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) sebagai: yang gampang meletus, gampang terbakar, bereaktif, menyebabkan infeksi, berkorosif, dan mengandung racun.

---

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 11.

<sup>14</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Berdasarkan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, h. 209.

<sup>15</sup> Alan O Sykes, *Strict Liability versus Negligence in Indiana Harbor*, April 10, 2017, in [https://lawreview.uchicago.edu/sites/lawreview.uchicago.edu/files/uploads/74.posner/74\\_Special\\_Sykes.pdf](https://lawreview.uchicago.edu/sites/lawreview.uchicago.edu/files/uploads/74.posner/74_Special_Sykes.pdf), (Accessed On December 6, 2022 at 22.18 WIT).

<sup>16</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 293.

### (3) Memproduksi dan mendayagunakan limbah B3

Ketiga, masih berkaitan dengan unsur sebelumnya, pada Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan selain memakai juga memproduksi dan mendayagunakan limbah B3. Dengan demikian, untuk berprinsip tanggung jawab mutlak (*strike liability*) tidak hanya terbatas terhadap pemakaian Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) saja, melainkan walaupun tidak menggunakannya, tetapi dalam aktivitasnya terdapat upaya menghasilkan dan/atau mengolah limbah B3. Bahkan bisa kedua-duanya, yaitu menggunakan dan sekaligus menghasilkan dan/atau mengolah limbah B3. Limbah B3 yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Ayat (22) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah residu usaha dan aktivitas tertentu dengan terkandung di dalamnya Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).

Berdasarkan pemaparan dari unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam prinsip tanggung jawab mutlak (*strike liability*) maupun aturan yang menjelaskan tentang Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), maka muncul pertanyaan apakah dalam pertambangan nikel sendiri akan menghasilkan limbah B3 atau menggunakan material yang mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)? Jawabannya adalah pada pertambangan nikel akan menghasilkan limbah berupa *slag* nikel (Ni) yang tergolong ke dalam limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) kategori bahaya 2, dari sumber spesifikasi khusus. Namun, bila limbah *slag* nikel (Ni) yang berdasarkan hasil pengujian *Toxicity Characteristic Leaching Procedure* (TCLP), memiliki konsentrasi bahan beracun dengan takaran dibawah batas kadar yang ditentukan.<sup>17</sup> Maka dapat menjadi pengecualian terhadap larangan pemakaian Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan bisa dimanfaatkan, terutama sebagai material kontruksi dan pengeras jalan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 343 Ayat (1) Huruf (c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa, pendayagunaan limbah B3 menggunakan metode lainnya yang selaras bersama berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Selama mempertimbangkan persyaratan yang tertuang dalam Pasal 343 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni:

- (a) Tersedianya teknologi; atau
  - (b) Parameter (batas kadar) Lingkungan Hidup.
- (4) Adanya ancaman serius

Keempat adalah ancaman serius sebagaimana yang telah disinggung. Agar prinsip tanggung jawab mutlak (*strike liability*) dapat berlaku, tentu saja harus ada ukuran atau kriteria ancaman serius tersebut. Kegiatan yang menggunakan B3 adalah salah satu contoh ancaman serius, apalagi kalau penanganan atau pengelolaannya tidak sesuai persyaratan teknis yang ditentukan. Demikian pula, bila pengawasan terhadap Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) tidak dilakukan secara baik atau ketat oleh pemerintah.

Ancaman serius atau potensi bahaya tersebut cukup luas cakupannya. Sebagai contoh, ialah Industri Batik di sepanjang sungai Pekalongan, Jawa Tengah yang membuang limbah secara ngawur di sungai akan berpotensi bahaya dan merupakan ancaman serius bagi ekosistem sungai dan manusia di sekitarnya. Jadi, mulai dari segala hal yang berkaitan

---

<sup>17</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Pemanfaatan Limbah Slag Nikel sebagai Bahan Perkerasan Jalan*, 13 September 2021, dalam <https://binamarga.pu.go.id/index.php/article/pemanfaatan-limbah-slag-nikel-sebagai-bahan-perkerasan-jalan>, (Diakses pada tanggal 8 Desember 2022 pukul 13.58 WIT).

dengan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) sampai kepada beragam bentuk pencemaran dan perusakan lingkungan hidup juga berbahaya. Maka dirasa perlu dibuat kriteria yang jelas dalam sebuah aturan. Maksudnya agar penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strike liability*) tidak mengalami hambatan.

Seperti halnya dalam *The Restatement (second) of Torts* § 520 bahwa, selain segala hal yang berkaitan dengan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), suatu aktivitas bisa dikelompokkan sebagai sesuatu yang diduga berbahaya secara tidak wajar (*Abnormally Dangerous Activity*) bila adanya penyebab, diantaranya:<sup>18</sup>(a) Adanya bahaya yang signifikan bagi orang lain, properti, atau harta benda lain sehingga bisa dirugikan; (b) Adanya kemungkinan kerugiannya akan parah; (c) Ketidakmampuan untuk meminimalkan risiko melalui penggunaan prinsip kehati-hatian yang wajar; (d) Sejauh mana aktivitas tersebut bukan masalah bagi khalayak umum; (e) Ketidaksihinggaan suatu aktivitas dengan tempat dilakukannya; dan (f) Sejauh mana pengaruhnya bagi masyarakat yang diakibatkan oleh bahaya bahan tersebut.

(5) Bertanggung jawab mutlak atas kerugian tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Akhirnya unsur kelima adalah bertanggung jawab mutlak atas kerugian tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Ini adalah unsur yang penting dan bahkan sentral dalam prinsip tanggung jawab mutlak (*strike liability*). Yang sering menjadi pertanyaan adalah, apakah ketika penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan terhadap tergugat akan memposisikan tergugat pasti bersalah dan karenanya harus bertanggung jawab mengganti kerugian? Jika demikian halnya, maka apakah tanpa pembuktian unsur kesalahan itu identik dengan asas praduga bersalah?

Tampaknya tidak demikian. Belum tentu secara nyata tergugat betul bersalah. Dalam pembalikan beban pembuktian, tergugat diminta untuk membuktikan sebaliknya bahwa, adanya kerugian bukan karena perbuatannya, melainkan karena hal-hal lain, seperti peristiwa alam dan perang, kondisi memaksa melebihi kesanggupan individu, serta perbuatan dari kelompok lain (menurut Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)). Artinya di sini ia membela diri bahwa, ia tidak bersalah. Sebagaimana yang telah disinggung bahwa, meskipun unsur kesalahan ini tidak perlu dibuktikan oleh penggugat, namun penggugat tetap harus membuktikan dirinya memang mengalami kerugian secara faktual. Tentang kerugian ini memang tidak disebutkan dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), apakah bagi manusia saja atau juga bagi lingkungan hidup. Di sini kerugian itu dimaknai sebagai kerugian bagi keduanya -ini jelas sesuai dari jenis gugatan, yaitu gugatan ganti kerugian dan pemulihan lingkungan-.

Ketidajelasan dalam rumusan normatif berupa penggunaan persyaratan tanpa pembuktian unsur kesalahan masih menimbulkan pertanyaan. Apakah kewajiban membuktikan unsur yang dipersyaratkan sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum, seperti adanya suatu tindakan, tindakan melanggar undang-undang, kesalahan, kerugian, dan ikatan sebab akibat antara tindakan dengan kerugian masih perlu untuk dipertanyakan? Sebab pada dasarnya suatu gugatan mengenai sengketa lingkungan hidup adalah gugatan perbuatan melanggar hukum yang secara teoretis perlu dipersyaratkan dengan unsur tersebut. Jika, unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan, maka seharusnya unsur-unsur yang berkaitan dengan kesalahan tergugat juga tidak perlu lagi dibuktikan.

---

<sup>18</sup> Alan O Sykes, *loc.cit.*

Sebab, apabila masih harus dibuktikan, tidak ada gunanya penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strike liability*) tersebut dan pada akhirnya tetap akan menyulitkan pihak korban atau penggugat.

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strike liability*) dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) tidak lagi mencantumkan alasan pemaaf atau kesempatan pembebasan dari tanggung jawab seperti yang pernah diatur dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Hal ini didasarkan karena sangat bertolak belakang dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strike liability*) dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang tidak lagi memungkinkan tergugat berdalih dengan acuan tersebut. Dengan demikian, maka tergugat tidak lagi memiliki kesempatan untuk berdalih, bahwa kerugian penggugat bukan akibat dari perbuatan atau kesalahannya.

## KESIMPULAN

Bentuk pertanggungjawaban hukum Perseroan Terbatas Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT. IWIP) terhadap kerusakan lingkungan hidup diakibatkan pengolahan tambang nikel adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab mutlak (*strike liability*). Syarat-syarat kasus kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan pengolahan tambang nikel Perseroan Terbatas Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT. IWIP) dapat dikenakan prinsip tanggung jawab seketika (*strict liability*) diantaranya: Setiap orang, kelompok orang, dan juga termasuk badan hukum seperti perusahaan industri; tindakan, usaha atau kegiatan yang menggunakan, memproduksi, serta mendayagunakan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan limbah B3; adanya ancaman serius; dan bertanggung jawab mutlak atas kerugian tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

## Daftar Referensi

### Jurnal

Angga, La Ode dan Miracle Soplanit. (2020). "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH". *Lutur Law Journal*. 1(1). 9-14.

### Buku

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Hardjosoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Machmud, Syahrul. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Berdasarkan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Sodikin. *Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997*. Jakarta: Djambatan, 2007.



Suparni, Niniek. *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Supriadi. *Hukum Lingkungan Di Indonesia sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Suratman, dan H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Yandianto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: M 2S Bandung, Bandung, 2009.

### **Lain-lain**

Anwar Mesri. 2020. "Kehadiran PT. IWIP Adalah Ancaman Bagi Kehidupan di Halmahera Tengah". <https://indotimur.com/opini/kehadiran-pt-iwip-adalah-ancaman-bagi-kehidupan-di-halmahera-tengah>. "tanpa penerbit" dan "tanpa kota penerbit".

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2021. *Pemanfaatan Limbah Slag Nikel sebagai Bahan Perkerasan*. <https://binamarga.pu.go.id/index.php/article/pemanfaatan-limbah-slag-nikel-sebagai-bahan-perkerasan-jalan>, "tanpa penerbit" dan "tanpa kota penerbit".

Sawal Rabul. 2021. "Nasib Orang Sawai di Tengah Himpitan Industri Nikel". <https://www.mongabay.co.id/2021/05/26/nasib-orang-sawai-di-tengah-himpitan-industri-nikel/>. "tanpa penerbit" dan "tanpa kota penerbit".

Sykes, Alan O. 2017. *Strict Liability versus Negligence in Indiana Harbor*. [https://lawreview.uchicago.edu/sites/lawreview.uchicago.edu/files/uploads/74.posner/74\\_Special\\_Sykes.pdf](https://lawreview.uchicago.edu/sites/lawreview.uchicago.edu/files/uploads/74.posner/74_Special_Sykes.pdf). Chicago: The University of Chicago Law Review.

Unknown. 2014. *Suku Sawai*. <http://den-mpuh.blogspot.com/2013/06/suku-sawai.html>. Ternate: Sinar Harapan.